



Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar Catatan Perkara (Pasal 373  
KUHP)

Nomor 64/Pid.C/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara  
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>ESTERHUN PANGGABEAN ALIAS<br/>FRENGKI BIN (ALM) HOTMA<br/>PANGGABEAN;</b> |
| 2. Tempat lahir       | : | Sidempuan;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 33 tahun/ 28 Februari 1991;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Desa Danau rambai Kec. Batang Gansal Kab.<br>Inhu;                           |
| 7. Agama              | : | Kristen;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Sopir;   |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan  
dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 373 KUHP yang merupakan  
tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang  
pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 373 Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti  
akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan  
saksi-saksi yang bernama:

1. Wasinton Sibuea alias Pak Sibuea bin Alm Ammad Sibuea,;
2. Jamser Butar Butar alias Pak Dion bin Parulian Buta- Butar;
3. Rudi Damanik alias Pak Rudi bin Alm Sofian Damanik;
4. Resdiana Br Hutabarat binti Sabar Hutabarat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu di hadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) Mobil Dump Truck warna Biru Kuning Nopol B 9144 TDB;
- Uang sejumlah 375.000,0 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 373 yang menyatakan Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 373 KUHP di atas unsur-unsurnya juga mengakomodir unsur-unsur dalam Pasal 372 yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yakni Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa berangkat untuk muat dikebun milik Sdr. Wasinton Sibueya setelah Terdakwa selesai muat Terdakwa berangkat ke Pabrik PT NAT (sugih riesta jaya) untuk bongkar buah kelapa sawit tersebut, setelah diperjalanan menuju Pabrik PT NAT (sugih riesta jaya) Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut di timbangan harian milik Sdri. Resdiana Br Hutabarat sebanyak 8 (delapan) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat total 140 Kg (seratus empat puluh

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 64/Pid.C/2024/PN Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram), setelah selesai menjual Terdakwa langsung menuju ke Pabrik PT NAT (sugih riesta jaya) untuk membongkar buah kelapa sawit tersebut, setelah Terdakwa selesai bongkar buah kelapa sawit tersebut saksi kembali lagi kekebun milik Sdr. Wasinton Sibueya untuk muat trip kedua, setelah saksi selesai muat trip kedua Terdakwa kembali ke Pabrik PT NAT (sugih riesta jaya) untuk membongkar buah kelapa sawit tersebut dan diperjalanan menuju pabrik Terdakwa kembali menjual buah kelapa sawit tersebut sebanyak 8 (delapan) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat total 115 Kg (seratus lima belas kilogram) setelah Terdakwa selesai menjual buah kelapa sawit tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk bongkar buah kelapa sawit tersebut di Pabrik PT NAT (sugih riesta jaya), setelah Terdakwa selesai bongkar buah kelapa sawit tersebut Terdakwa kembali mendatangi timbangan harian milik Sdri. Resdiana Br Hutabarat untuk mengambil uang yang sudah Terdakwa jual buah kelapa sawit tersebut, sekira pukul 19.30 Wib saya didatangi pemilik kebun dan anggota Polsek Batang Gansal. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Batang Gansal;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pekerja dari Saksi Wasinton Sibueya dan digaji berdasarkan tonase buah sawit yang diantarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut adalah untuk

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Wasinton Sibueya selaku pemilik ketika menjual buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Sdr. Wasinton Sibueya mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang digelapkan oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan barang yang digelapkan bukan ternak, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 373 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 373 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 373 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Esterhun Panggabean alias Frengki bin (Alm) Hotma Panggabean** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok dimusnahkan;
  - 1 (satu) Mobil Dump Truck warna Biru Kuning Nopol B 9144 TDB, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah 375.000,0 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu) dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Zus Rico Candra, S.H.,M.H dan Thomas Aquino, Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suparwati, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.